



**P U T U S A N**  
**NOMOR 239/PID.SUS/2019/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ikbal Rosidi Als Ikbal Bin Khairul**;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Mangga RT.010, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau Jl. Benteng, RT.008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **Ikbal Rosidi Als Ikbal Bin Khairul** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
8. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Destiur Ida, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Maret 2019 Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Dum;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 22 Mei 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **P E R T A M A :**

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL** bersama-sama dengan saksi **DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2018, bertempat di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi dari Masyarakat, di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya disebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, diduga sering memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai berhasil mengamankan **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL** bersama-sama dengan saksi **DEDI CANRA Als DEDI**

*Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SAMIN yang sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL, serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, sewaktu dilakukan pengeledahan tersebut, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai ada menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisap shabu (bong) yang diakui milik saksi IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 319/020900/2018 tanggal 24 Oktober 2018 diketahui berat sabu tersebut yaitu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0.14 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB : 12866/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu :
  - A.1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram Milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - B.1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL.
  - C.1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - D. Barang bukti A, B dan C milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN.

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A, B dan C milik terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No.35  
Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1) jo  
Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Atau**

## **K E D U A :**

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL** bersama-sama dengan saksi **DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2018, bertempat di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi dari Masyarakat, di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya disebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, diduga sering memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai berhasil mengamankan **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL** bersama-sama dengan saksi **DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN** yang sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, sewaktu di lakukan penggeledahan tersebut, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai ada menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisap shabu (bong) yang diakui milik terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL**

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KHAIRUL. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 319/020900/2018 tanggal 24 Oktober 2018 diketahui berat sabu tersebut yaitu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0.14 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB : 12866/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu :
  - A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram Milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - B. 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL.
  - C. 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - D. Barang bukti A, B dan C milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN.

## Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A, B dan C milik terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Atau**

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2018, bertempat di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.



Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN datang kerumah teman terdakwa yaitu terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL dengan maksud hendak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di tunjukan kepada terdakwa bahwa saksi Ikbal Rosidi mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama sama.
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai mendapatkan Informasi dari Masyarakat, di Jalan Mangga, RT. 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tepatnya disebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL, diduga sering memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Dumai langsung melakukan penyelidikan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai berhasil mengamankan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN bersama-sama dengan terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL yang sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL, serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, sewaktu di lakukan penggeledahan tersebut, Petugas Sat Narkoba Polres Dumai ada menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah, yang didalamnya berisikan 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu dan 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisab shabu (bong) yang diakui milik terdakwa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari dokter ataupun kementerian kesehatan dan pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dari Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 319/020900/2018 tanggal 24 Oktober 2018 diketahui berat sabu tersebut yaitu berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0.14 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan urine NO. LAB : 12866/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018, bahwa barang bukti yang dianalisa yaitu :
  - A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram Milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - B. 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL.
  - C. 1 (satu) botol plastic berisikan 25 (dua puluh lima) ml urine DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN
  - D. Barang bukti A, B dab C milik terdakwa an. IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL Dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN.

## Kesimpulan :

Dari hasil ananlisis tersebut pada BAB III, mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A, B dan C milik terdakawa IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL dan DEDI CANRA Als DEDI Bin SAMIN adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam surat dakwaan Atau Ketiga**”;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **IKBAL ROSIDI Als IKBAL Bin KHAIRUL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah warna merah;
  3. 1 (satu) blok palstik bening pembungkus shabu;
  4. 1 (satu) buah mancis /korek api;
  5. 1 (satu) buah kaca pirek;
  6. 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisab shabu (bong);
  7. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

**Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Terdakwa Dedi Canra Alias  
Dedi Bin Samin ;**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan Putusan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dum, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Rosidi Als Ikbal Bin Khairul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

*Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah warna merah;
  - 1 (satu) blok palstik bening pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah mancis /korek api;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisab shabu (bong);
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedi Canra Alias Dedi Bin Samin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN Dum, dan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, telah diberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 24/Akta.Pid/2019/PN Dum ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 30 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 Juni 2019, dan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, telah menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Dum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Permintaan banding dan tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor W4.U6/1754/HN.01.10/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, yang ditujukan kepada **Sdr. Maiman Limbong, SH** d/a. Kantor Kejaksaan Negeri Dumai di Dumai, perihal Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 95/Pid.B/2019/PN Dum, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi,

*Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru kepada Saudara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor W4.U6/1754/HN.01.10/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, yang ditujukan kepada **Sdr. Ikkal Rosidi Als Ikkal Bin Khairul** d/a. Rumah Tahanan Negera Dumai di Dumai, perihal Mempelajari berkas perkara Banding Nomor 95/Pid.B/2019/PN Dum, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pekanbaru kepada Saudara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 95/Pid.Sus/2019/ PN.Dum, tanggal 22 Mei 2019, serta memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat didalam putusan ini, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang terlalu ringan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan di pertimbangan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku, maupun dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa, dan dirasa belum dapat untuk membendung Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 95/Pid.Sus/2019/PN.Dum tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding a quo, harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 95/Pid.Sus/2019/Pn.Dum, tanggal 22 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket kecil narkotika bukan tanaman jenis sabu;
    - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam merah warna merah;
    - 1 (satu) blok palstik bening pembungkus shabu;
    - 1 (satu) buah mancis /korek api;
    - 1 (satu) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) buah botol larutan penyegar yang diduga merupakan alat hisab shabu (bong);
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh

*Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Zaherwan Lesmana, S.H** dan **H. DASNIEL , S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **WIPSAL, Sm.Hk** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**H. Zaherwan Lesmana, S.H**

**Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H**

**Dasniel , S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

**WIPSAL, Sm.Hk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 239/PID.SUS/2019/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14